KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jalan May. Jen. Sutoyo – Cililitan Jakarta 13640
Telp.(021) 8091908-Faks (021) 8002265-80117552-5 Web:www.bphn.go.id

Nomor : PHN.39.HN.02.03 Agustus 2017
Lampiran : 1 (satu) berkas Naskah Akademik
Hal : Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan

Yth. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan
Kementerian Pertahanan
di-
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B/503/11/2017 tanggal 1 Februari 2017 hal permohonan prioritas penyelarasan naskah akademik RUU pada awal tahun 2017, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, dengan mengikutsertakan Kementerian Pertahanan selaku pemrakarsa dan juga para pemangku kepentingan.
2. Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dilakukan baik terhadap sistematika maupun materi muatan naskah akademik. Naskah Akademik dimaksud telah memuat uraian materi yang bersifat teoretis, asas praktik, perkembangan pemikiran serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Di samping itu, dalam naskah akademik juga sudah memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan yang telah selesai diselaraskan.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.
NIP. 19620627 198803 2 001

Tembusan :
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding Between The Government of the Republic of Indonesia and the Government of The Republic of Serbia on Cooperation In the Field of Defence*).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding Between The Government of the Republic of Indonesia and the Government of The Republic of Serbia on Cooperation In the Field of Defence*) ini merupakan rumusan yang berisi landasan, dasar pemikiran dan alasan lain tentang perlunya RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Naskah Akademik ini telah diselaraskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), setelah melalui pembahasan dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Adapun kementerian/lembaga yang ikut serta dalam pembahasan tersebut diantaranya Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Sekretariat Negara.

Kerja Sama internasional di bidang pertahanan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Serbia merupakan perwujudan tujuan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Republik Serbia merupakan salah satu negara di kawasan Eropa Timur yang memiliki teknologi dan mutu hasil industri pertahanan negara yang sesuai dengan standar *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Beberapa komponen hasil produksi Republik Serbia juga digunakan oleh negara produsen amunisi seperti Belgia, Spanyol dan Malaysia. Keunggulan pabrik senjata dan amunisi Republik Serbia dapat dimanfaatkan sebagai mitra kerja sama industri pertahanan bagi Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada tanggal 13 September 2011 di Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia menandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dengan Undang-Undang merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk memberlakukan Perjanjian yang telah ditandatangani.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada perwakilan Kementerian/Lembaga terkait yang telah memberikan masukan yang sangat berharga kepada kelompok kerja baik selama rapat maupun pada waktu penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik ini. Semoga Naskah Akademik ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan RUU tentang Pengesahan Nota

Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Jakarta, 2017

Direktur Jenderal
Strategi Pertahanan,

Dr. Yoedhi Swastanto, M.B.A.
Mayor Jenderal TNI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 3

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik 4

D. Metode..... 5

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis 7

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma 14

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi..... 17

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan yang akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara 23

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 27

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis 33

B. Landasan Sosiologis 34

C. Landasan Yuridis 35

BAB V SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN SERTA RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran 37

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan..... 37

C. Ruang Lingkup Materi Pengaturan..... 38

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan..... 31

B. Saran 32

DAFTAR PUSTAKA 33

LAMPIRAN

Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between The Goverment of The Republic of Indonesia and The Goverment of The Republic of Serbia on Cooperation in The Field of Defence*)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional termasuk dalam bidang pertahanan. Keterlibatan Indonesia dalam kerja sama internasional di bidang pertahanan merupakan perwujudan tujuan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencrdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Salah satu kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah dengan Pemerintah Republik Serbia. Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Serbia telah terjalin dengan baik dalam bidang perdagangan. Komoditas ekspor utama Republik Indonesia ke Republik Serbia meliputi telepon, ikan, pakaian, alas kaki, dan karet. Komoditas impor utama Indonesia dari Republik Serbia adalah amunisi dan senjata, makanan, peralatan medis, dan pompa. Dalam konteks pertahanan, kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Serbia masih terbatas di bidang logistik dalam bentuk pembelian amunisi dan senjata yang merupakan alat utama

sistem pertahanan (alutsista) secara rutin (tahunan) yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan hubungan baik tersebut, Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerja sama di bidang pertahanan dengan Pemerintah Republik Serbia. Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang kerja sama di bidang pertahanan pada tanggal 13 September 2011 di Jakarta. Peningkatan kerja sama ini didasarkan pada pertimbangan teknologi dan mutu hasil industri pertahanan Republik Serbia yang sesuai dengan standar North Atlantic Treaty Organization (NATO). Keunggulan mutu hasil Republik Serbia diperkuat dengan bukti pembelian komponen tertentu dari beberapa produsen amunisi negara lain seperti Belgia, Spanyol dan Malaysia yang membeli komponen tertentu dari industri pertahanan Republik Serbia. Keunggulan pabrik senjata dan amunisi Republik Serbia dapat dimanfaatkan sebagai alternatif penjajakan kerja sama industri pertahanan. Kerja sama ini dikembangkan dan diperkuat berdasar prinsip kepentingan bersama dan kesetaraan hak, yang akan memberikan kontribusi bagi kepentingan bersama kedua negara, serta perdamaian dan keamanan dunia. Selain itu, kerja sama di bidang pertahanan bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang industri pertahanan, pertukaran pendidikan dan pelatihan, baik dalam level perwira siswa Akademi, Sekolah Staf dan Komando Angkatan, Sekolah Staf dan Komando Gabungan, Pendidikan S2 dan S3, serta tenaga medis kesehatan militer. Kerja sama pertahanan ini juga berisi komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerja sama pertahanan dalam hal kebijakan strategis pertahanan,

dukungan logistik, kerja sama industri pertahanan, pendidikan dan pelatihan serta kerja sama lainnya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka terhadap suatu perjanjian internasional perlu dilakukan pengesahan sepanjang dinyatakan dalam perjanjian tersebut dan pengesahan dapat dilakukan menggunakan instrument hukum Undang-Undang atau Peraturan Presiden. Selanjutnya dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa perjanjian internasional yang disahkan menggunakan Undang-Undang, salah satunya adalah apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Selain itu dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between The Goverment of The Republic of Indonesia and The Goverment of The Republic of Serbia on Cooperation in The Field of Defence*) pada Pasal XVI dinyatakan bahwa nota kesepahaman ini berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan oleh kedua pihak yang menginformasikan satu sama lain dari pemenuhan prosedur internal mereka diperlukan untuk nota kesepahaman mulai berlaku, sesuai dengan Undang-Undang nasional mereka masing-masing.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka memberikan justifikasi ilmiah mengenai perlu tidaknya Indonesia melakukan pengesahan terhadap perjanjian dimaksud maka perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of*

Understanding between The Goverment of The Republic of Indonesia and The Goverment of The Republic of Serbia on Cooperation in The Field of Defence) yang selanjutnya disebut dengan NA RUU Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya identifikasi masalah dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dirumuskan dalam 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait penyelenggaraan kerja sama di bidang pertahanan dengan Pemerintah Republik Serbia dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu adanya Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan

diwujudkan dalam pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan kerja sama di bidang pertahanan dengan Pemerintah Republik Serbia serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan kehidupan berbangsa, bernegraa dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis adanya pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah

Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan serta pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

D. Metode

Dengan berbasis metode penelitian hukum, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan ini menggunakan metode yuridis normatif, melalui studi pustaka dengan menelaah terutama data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah

yang diidentifikasi. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum. Metode yuridis normatif dilengkapi pula dengan melakukan wawancara dan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) sebagai pendukung data sekunder. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis substansi (*content analysis*) secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Hukum Internasional

Dalam hukum internasional dikenal teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Kedua teori utama itu adalah monisme dan dualisme.[1]

a. Monisme

Teori monisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lain. Menurut teori monisme, hukum internasional adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Pelopor teori monisme adalah Hans Kelsen (1881-1973)[2] yang menyatakan bahwa baik hukum internasional maupun hukum nasional merupakan ketentuan tunggal yang tersusun dari kaidah-kaidah hukum yang mengikat negara-negara, individu, atau kesatuan lain non-negara. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Apabila ada pertentangan antar keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara. Pandangan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.[3]

---

[1] Lihat J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 96 – 99.

[2] *Ibid,* hal. 98.

[3] *Ibid,*.

Lebih jauh Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada pembedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Terdapat beberapa alasan yang melandasi hal tersebut. Alasan pertama adalah bahwa objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu. Alasan kedua adalah bahwa kedua kaedah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati dan alasan ketiga adalah bahwa kedua-duanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum.

b. Dualisme

Berbeda dengan Kelsen yang mengajarkan teori monisme, Triepel[4] dan Anzilotti[5] mengajarkan apa yang disebut dengan teori Dualisme atau teori Pluralistik.[6] Menurut teori ini, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda secara intrinsik. Menurut aliran dualisme, perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional terdapat pada sumber hukum, subjek, dan kekuatan hukum.[7]

Dalam hal sumber hukum, hukum nasional bersumberkan pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara sedangkan hukum internasional

---

[4] *Ibid,* hal. 96. Lebih lanjut dijelaskan oleh Triepel dalam *Volkerrecht und Lansrecht* (1899).

[5] *Ibid*, Lebih lanjut dijelaskan oleh Anzilotti dalam karyanya *Corso di Dirrito Internazionale* (3rd edn 1928) Vol. I hal. 43.

[6] *Ibid*, hal. 96 – 97.

[7] Lihat J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Butterworth & Co (Publishers) Ltd 4th Edition 1958, p. 60-66 di dalam Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hal. 12-13.

berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional. Terkait masalah subjek hukum, hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional. Dalam hal kekuatan hukumnya, hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.

2. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan antara negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya.

Bermacam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana, kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak terkait. Menurut Myers ada 39 macam istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional, antara lain:[8]

[8] *Ibid*, hal. 586 dari Myers, "*The Names and Scope of Treaties", American Journal of International Law* 51 (1957), hal. 574-605.

1. Perjanjian Internasional/Traktat *(Treaties*);
2. Konvensi (*Convention*);
3. Piagam (*Charter*) ;
4. Protokol (*Protocol*);
5. Deklarasi (*Declaration*);
6. *Final Act*;
7. *Agreed Minutes and Summary Records*;
8. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*);
9. *Arrangement*;
10. *Exchanges of Notes;*
11. *Process-Verbal;*
12. *Modus Vivendi;*
13. *Persetujuan (Agreement*).

Bentuk perjanjian internasional yang akan dibahas lebih lanjut dalam naskah akademik ini adalah *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman). Pengertian memorandum merupakan instrument internasional dari jenis yang kurang formal. Sebuah *Memorandum of Understanding* menjelaskan perjanjian bilateral atau multilateral antara dua pihak atau lebih.

Terminologi *Memorandum of Understanding* dalam Bahasa Indonesia lebih dikenal istilah nota kesepahaman. Menurut pengertian ini, nota kesepahaman umumnya mengatur materi yang memiliki cakupan, lebih kecil dibanding materi yang diatur pada traktat. Saat ini terdapat kecenderungan untuk menggunakan istilah "nota kesepahaman" bagi perjanjian bilateral dan secara terbatas pada perjanjian multilateral. Terminologi nota kesepahaman pada umumnya juga digunakan pada perjanjian yang

mengatur materi kerja sama di bidang ekonomi, kebudayaan, teknik dan ilmu pengetahuan.

Bentuk kerja sama di bidang pertahanan yang dibuat dalam kerangka *Memorandum of Understanding* antara lain dengan negara Italia yang menghasilkan *Memorandum of Understanding between the Department of Defence and Security of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Italian Republic concerning Cooperation in the field of Defence Equipment, Logistics and Industry. Dengan Brunei Darussalam dihasilkan Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di Pertuan of Brunei Darussalam on Defence Cooperation.*

Dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antarnegara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan dewasa ini, tidak ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasionalnya.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu. Oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan

suatu perjanjian internasional harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun mulai berlakunya suatu perjanjian pada umumnya ditentukan pada klausula penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan perkataan lain bahwa para pihak dari perjanjianlah yang menentukan bila perjanjian tersebut mulai berlaku secara efektif. Prinsip ini juga disebutkan secara jelas dalam Konvensi Wina 1969. Pasal 2 Konvensi menyebutkan bahwa suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan persetujuan antara negara-negara yang berunding, dan mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian. Selain itu, dalam Pasal 25 Konvensi juga mengatur mengenai pemberlakuan sementara suatu perjanjian internasional jika disepakati oleh pihak-pihak yang berunding. Pasal 25 Konvensi menyebutkan bahwa:

> "Suatu perjanjian atau sebagian dari suatu perjanjian internasional diberlakukan sementara sambil menunggu saat mulai berlakunya, jika ditentukan demikian dalam perjanjian atau negara-negara yang berunding dengan cara lain menyetujuinya."

Dalam pelaksanaannya, kata sepakat dari para pihak dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu perjanjian yang langsung dapat berlaku segera setelah penandatanganan, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi proses pengesahan lebih lanjut, dan perjanjian yang memerlukan pengesahan sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak pada perjanjian tersebut. Secara garis

besar, mulai berlakunya suatu perjanjian ialah sebagai berikut:

a. mulai berlakunya perjanjian internasional segera sesudah tanggal penandatanganan;

   Bagi perjanjian-perjanjian bilateral tertentu yang materinya tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka umumnya mulai berlaku sejak penandatanganan. Jadi pada prinsipnya penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.

b. notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional;

   Suatu perjanjian bilateral yang tidak langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan melainkan harus disahkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur yang berlaku di negara masing-masing pihak. Dengan demikian, agar suatu perjanjian berlaku efektif maka apabila suatu negara pihak telah memenuhi prosedur internal di negaranya maka harus segera diberitahukan pada negara pihak lainnya. Tanggal mulai berlakunya secara efektif perjanjian tersebut pada umumnya adalah tanggal notifikasi terakhir dari kedua notifikasi dari para pihak pada perjanjian tersebut. Pada praktiknya penggunaan masa berlaku berdasarkan tanggal notifikasi terakhir mengalami variasi rumusan, tetapi titik tolaknya tetap pada tanggal notifikasi terakhir.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.

Sehubungan dengan maksud pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, asas/prinsip

yang dijadikan pedoman dalam penyusunan norma sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

1. Asas Kedaulatan

   Asas ini menyatakan bahwa dalam membuat perjanjian kerja sama dengan negara lain harus senantiasa memperhatikan kedaulatan negara demi tetap terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia akan menjamin kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Asas Kesetaraan (*Egality Rights*)

   Suatu asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang sama. Dalam menyusun Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, kedua negara memiliki kedudukan yang sama sesuai prinsip persamaan yang menjadi landasan kerja sama pertahanan antara kedua negara.

3. Asas Timbal Balik *(Reciprositas)*

   Asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif. Asas ini memberikan peringatan terhadap negara yang melakukan perjanjian internasional untuk melaksanakan isi perjanjian dengan cara-cara yang baik sesuai dengan tujuan negaranya masing-masing tanpa mengesampingkan tujuan awal pelaksanaan perjanjian itu sendiri, sehingga balasan yang

timbul dari negara pihak adalah balasan yang bersifat positif. Dalam menyusun Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan berlaku ketentuan timbal balik dalam berbagai ketentuan yang diatur.

4. Asas Saling Menghormati

   Asas saling menghormati kedaulatan masing-masing negara dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan mewajibkan kedua negara saling menghormati penuh kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing.

5. Asas Iktikad Baik (*Bonafides*)

   Asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus berdasarkan iktikad baik. Dalam membuat Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia mendasarkan pada iktikad baik dan bertujuan untuk membangun prinsip-prinsip umum dan prosedur-prosedur kerja sama antara Para Pihak dalam bidang pertahanan.

6. Asas Konsensualisme

   Suatu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, dengan membuat Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, maka kedua negara sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban

yang menjadi akibat dari perjanjian. Bentuk pengikatan diri terhadap Nota Kesepahaman Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia adalah dengan menjadikan pengesahan sebagai norma hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui pengesahan.

7. Asas Kepastian Hukum

   Suatu asas yang menyatakan bahwa berlakunya suatu nota kesepahaman tersebut secara efektif setelah disahkan dalam peraturan perundang-undangan. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan disahkan dengan Undang-Undang. Setelah disahkan dalam bentuk Undang-Undang maka Nota Kesepahaman ini dapat menjadi produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat Pemerintah Republik Indonesia.

8. Asas Manfaat/Saling Menguntungkan

   Bahwa dalam membuat Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, maka akan memberikan manfaat bagi Pemerintah Republik Indonesia khususnya dalam bidang pertahanan.

9. Asas *Rebus sig Stantibus*

   Merupakan asas di mana kedua negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian memiliki keinginan untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian ataupun karena kondisi atau kejadian yang berada di luar dugaan yang menghendaki adanya perubahan perjanjian tersebut, maka mengacu kepada perjanjian yang disepakati kedua negara. Perubahan perjanjian akan diajukan oleh salah satu pihak dengan cara

tertulis. Dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, hal ini dimungkinkan dengan adanya ketentuan amandemen dan peninjauan yang dilakukan melalui permohonan tertulis yang disampaikan melalui saluran diplomatik.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi

Kesepakatan untuk mengikatkan diri (*consent to be bound)* pada perjanjian internasional merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh negara-negara setelah menyelesaikan suatu perundingan untuk membentuk suatu perjanjian internasional.[9] Pengikatan negara terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan melalui penandatanganan dan pengesahan. Dalam pengesahan suatu perjanjian internasional tersebut dalam praktek memerlukan suatu pengesahan yang dilakukan badan yang berwenang di negaranya.[10]

Republik Serbia merupakan salah satu negara di Eropa Tengah dan Timur yang memiliki potensi industri pertahanan yang maju. Republik Serbia memiliki sejumlah industri pertahanan utama seperti senapan *Mo2 Coyotte*, peluncur roket M56/33, truk pengangkut senjata *Nora B52, LRSVM-1*, Tank, *Knight attack helicopter*, pesawat Utva-75, *Lasta-95, Roket 122 mm* yang telah mencapai jarak tembak 40 km. Indonesia pernah membeli amunisi berat Serbia, ketika Serbia masih bersatu dengan Yugoslavia yakni

[9] Setyo Widagdo, S.H., M.Hum, Masalah-masalah Hukum Internasional Publik (Malang: Bayumedia Publishing,2008) hlm.17

[10] Ibid, hal. 18.

T 105 mm. Militer negara Serbia juga sangat kuat di bidang kedokteran.

Selanjutnya, Pemerintah Republik Indonesia juga secara rutin membeli alutsista buatan negara Serbia. Kerja sama di antara kedua negara di bidang pertahanan kemudian ditingkatkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 13 September 2011. Penandatangan dari pihak Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan pihak Pemerintah Republik Serbia diwakili oleh Menteri Pertahanan Dragon Sutanovac.

Dengan adanya Nota Kesepahaman ini, maka ruang lingkup kerja sama menjadi lebih luas yakni meliputi kebijakan pertahanan dan strategis, dukungan logistik dan kerja sama industri pertahanan, pendidikan dan pelatihan, dan kerja sama lain atas dasar kepentingan bersama yang disepakati oleh para pihak atau otoritas yang berkompeten. Kerja sama juga dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan yakni kunjungan pejabat, dialog pertahanan dan strategis, pertukaran intelijen, pertukaran pengalaman dan konsultasi, program pelatihan dan pendidikan, partisipasi dalam konferensi, simposium dan seminar, pengadaan alat-alat pertahanan, transfer teknologi, bantuan teknis kerja sama industri pertahanan dan bentuk-bentuk lain dari kerja sama yang disepakati oleh para pihak atau otoritas yang berkompeten.

Setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman, kedua negara telah mengadakan kegiatan antara lain:

1. Saling kunjung pejabat
    a. pada tanggal 19 sampai dengan 24 Maret 2013 telah dilaksanakan kunjungan delegasi Kementerian Pertahanan Republik Serbia ke Republik Indonesia yang dipimpin oleh Asisten Menteri Pertahanan Republik Serbia bidang kebijakan keamanan, Miroslav Jovanovic. Kunjungan ini merupakan bagian dari partisipasi kehadiran Kementerian Pertahanan Republik Serbia pada *event Jakarta International Defense Dialogue* (*JIDD*) 2013 yang diadakan pada tanggal 20 sampai dengan 22 Maret 2013.
    b. pada tanggal 24 September sampai dengan 27 September 2013 telah dilakukan kunjungan Tim Baranahan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ke Republik Serbia yang dipimpin oleh Kolonel Laut (S) R.F. Enggar Biantoro, S.E. yang mengunjungi fasilitas produksi *Sloboda AD Cacak*.
    c. pada tanggal 31 Oktober 2014 dilaksanakan kunjungan Menteri Pertahanan Republik Serbia yang didampingi oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Serbia ke Indonesia. Pertemuan tersebut selain sebagai pertemuan resmi pertama Duta Besar Republik Indonesia sejak pengangkatan Bratislav Gasic Sebagai Menteri Pertahanan Republik Serbia dalam kabinet Pemerintahan baru Republik Serbia yang terbentuk Mei 2014.
    d. pada tanggal 15 Desember sampai dengan 21 Desember 2014 diadakan kunjungan *preliminary visit* Rektor Universitas Pertahanan yang pada saat itu yang dijabat oleh Mayjen TNI (Mar) Dr. Syaiful Anwar. Rektor Universitas Pertahanan mengunjungi *Military Academy*, *Military Medical*

Academy, National Defense College dan Strategic Research Institute di Republik Serbia,

2. Kerja sama pendidikan
   a. Terdapat tawaran proposal kerja sama dari Universitas Pertahanan Republik Serbia kepada Universitas Pertahanan Republik Indonesia dalam beberapa aspek:
      1) kerja sama penelitian di bidang pelatihan/pendidikan tinggi;
      2) kerja sama penelitian bersama di bidang *science*; dan
      3) kerja sama bagi pengembangan kebutuhan informasi dan komunikasi.
   b. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia juga membuka kesempatan kepada personel Angkatan Darat Republik Serbia untuk dapat mengikuti pendidikan Sekolah Staff dan Komando Angkatan Darat di Indonesia sejak tahun 2014.
3. Kerja sama kesehatan

   Pada tanggal 15 Desember 2013 Kementerian Pertahanan Republik Serbia menawarkan proposal kerja sama di bidang kedokteran gigi, implantasi, *maxilofacial* dan bedah plastik dan tawaran saling kunjung delegasi Ahli Kesehatan Militer dari TNI dan Angkatan Bersenjata Republik Serbia untuk menjajaki peluang kerja sama.
4. Kerja sama antarangkatan bersenjata
   a. Pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2015 *Intelligence Exchange* Bais TNI Ke Kementerian Pertahanan Republik Serbia yang membicarakan pentingnya pertukaran informasi, khususnya di bidang penanganan terorisme dan radikalisme.

b. Kunjungan Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan Komando Pendidikan dan Pelatihan AD ke Republik Serbia.
c. Inspeksi *Pre-shipment* dalam rangka program pembelian senjata dan munisi oleh Badan Perbekalan TNI (Babek TNI) dari *Yugoimport* SDPR Republik Serbia selama tahun 2012 sampai dengan 2016.
d. Partisipasi/kehadiran Tim Kesehatan Militer TNI pada *Regional Congress Pan Europe* ke-3 bidang Kesehatan Militer (ICMM) di Beograt pada tanggal 2 sampai 6 Juni 2014.
e. Partisipasi/kehadiran Tim Kesehatan Militer Republik Serbia pada *World Congress* ke-41 *ICMM* tahun 2015 di Bali.

5. Pengadaan alutsista

   Kementerian Pertahanan Serbia menawarkan model kerja sama, meliputi:

   a. Yugoimport-SDPR melaksanakan kerja sama produksi dan alih teknologi secara *G to G* dengan Republik Indonesia.
   b. Sloboda berencana menjalin kerja sama produksi dan alih teknologi munisi kaliber besar (20 mm-155 mm), dengan PT. PINDAD.
   c. Yugoimport-SDPR bersedia untuk tidak menjual alutsistanya kepada negara-negara tetangga Indonesia, yang dinilai dapat mengancam sistem pertahanan Indonesia.

6. Kerja sama industri pertahanan

   a. Kerja sama dalam memproduksi propellant, selongsong, komponen tank, dan komponen pesawat sebagai wujud dari bentuk *joint production* dan transfer teknologi.
   b. Penyempurnaan uji coba peluncuran roket LAPAN dan penyempurnaan uji coba mortar buatan Pindad.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan Negara.

Nota Kesepahaman ini mengatur ruang lingkup kerja sama yang meliputi kebijakan pertahanan dan strategis, dukungan logistik dan kerja sama industri pertahanan, pendidikan dan pelatihan, meliputi kunjungan pejabat, dialog pertahanan dan strategis, pertukaran intelijen, pertukaran pengalaman dan konsultasi, program pelatihan dan pendidikan, partisipasi dalam konferensi, simposium dan seminar, pengadaan alat-alat pertahanan, transfer teknologi, bantuan teknis kerja sama industri pertahanan, dan kerja sama lain atas dasar kepentingan bersama yang disepakati oleh para pihak atau otoritas yang berkompeten. Dengan demikian, pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan akan meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral, daya dukung, dan daya saing industri pertahanan nasional.

Dampak dari pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, antara lain:

1. Dampak Politik

   Pengesahan Nota Kesepahaman secara politis akan meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Serbia melalui kegiatan kunjungan antarpejabat, dialog pertahanan dan strategis, pertukaran intelijen, pertukaran pengalaman dan konsultasi, membuka kesempatan Indonesia dalam berpartisipasi dalam konferensi, simposium, dan seminar yang diadakan di Republik Serbia. Melalui pengesahan Nota Kini juga

diharapkan dapat mendorong pula penguatan kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional.

2. Dampak Hukum

Dengan pengesahan Nota Kesepahaman ini, apabila terjadi perselisihan hukum yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaannya akan disampaikan pada kesempatan pertama kepada Komite Bersama kedua negara sebagai penyelesaian secara damai. Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepahaman terkait hak atas kekayaan intelektual, Nota Kesepahaman memberi peluang bagi para pihak untuk membuat perjanjian terpisah tentang pelindungan hak-hak atas kekayaan intelektual.

3. Dampak Pertahanan Keamanan

Nota Kesepahaman ini hanya melakukan kegiatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa memberikan risiko terhadap keamanan negara masing-masing. Hal ini terlihat pada isi nota kesapahaman yang menyepakati bahwa pertukaran informasi dilakukan untuk informasi yang tidak bersifat rahasia. Dalam hal akan dilakukan pertukaran informasi yang bersifat rahasia, maka pertukaran dan perlindungannya dibuat pada perjanjian yang terpisah. Pengesahan Nota Kesepahaman juga berdampak baik meningkatkan daya dukung dan daya saing industri pertahanan nasional melalui pengadaan alat pertahanan, transfer teknologi, bantuan teknis kerja sama industri pertahanan.

4. Dampak Sumber Daya Manusia

Salah satu cakupan dalam kerja sama yang berkaitan dengan sumber daya manusia adalah program pelatihan dan

pendidikan, program, pertukaran pengalaman dan konsultasi, serta partisipasi dalam konferensi, simposium dan seminar. Pengesahan Nota Kesepahaman akan menjamin pelaksanaan *transfer of knowledge* sehingga dapat meningkatkan kapasitas personil pertahanan Indonesia

5. Dampak terhadap Beban Keuangan Negara

Dalam Pasal IX Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja sama di bidang Pertahanan mengatur mengenai biaya.

Ketentuan pasal tersebut mengatur, bahwa:

a. pihak tuan rumah dari pertemuan komite akan menanggung biaya pertemuan dan penyambutan yang dikeluarkan dalam mengadakan pertemuan dan biaya perjalanan dari delegasi yang akan menghadiri pertemuan menjadi tanggung jawab pihak tamu. Dengan demikian dalam rangka kegiatan pertemuan komite, biaya yang dibebankan pada Indonesia terbatas pada kebutuhan pertemuan dan penyambutan untuk pertemuan yang dilakukan di Republik Indonesia. Biaya yang juga menjadi tanggungan pihak Republik Indonesia adalah biaya perjalanan dinas bagi delegasi Indonesia yang akan menghadiri pertemuan di Republik Serbia dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman ini.
b. biaya-biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibuat dengan pengaturan keuangan yang terpisah oleh kedua Pihak antara lain biaya perawatan medis. Apabila Indonesia menjadi pihak penerima maka biaya perawatan darurat medis personel dari pihak Republik Serbia.

Adanya pengesahan Nota Kesepahaman akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam mengeluarkan biaya yang menjadi tanggung jawabnya dalam Nota Kesepahaman. Walaupun terdapat biaya yang dibebankan kepada keuangan Indonesia, namun keuntungan yang diperoleh lebih besar antara lain meningkatnya hubungan bilateral antarnegara, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia di bidang pertahanan, dan meningkatnya upaya pertahanan dan keamanan negara.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri[11]

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dalam Pasal 2 mengamanatkan bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut saran dan mekanisme pelaksanaan dari hubungan luar negeri yang diwujudkan dalam perjanjian kerja sama. Dalam melaksanakan hubungan luar negeri, politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional, dengan didasarkan pada Pancasila, dan UUD NRI Tahun 1945. Prinsip bebas aktif diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan Presiden tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang yang menyebutkan bahwa:

(1) Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

---

[11] Indonesia, *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882.

(2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.

Berkaitan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa:

> "Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu."

Selanjutnya dalam Pasal 14 dinyatakan bahwa:

> "Pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa Menteri (Luar Negeri)."

Dengan mendasarkan pada pasal dimaksud, Menteri Pertahanan telah mendapatkan Surat Kuasa (*Full of Powers*) dari Menteri Luar Negeri untuk menandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan pada tanggal 13 September 2011.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional[12]

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian Internasional mengatur dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau

[12] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional diatur bahwa, dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Ini menunjukan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulannya tentu akan saling membutuhkan satu sama lain. Pergaulan internasional ini diaplikasikan melalui kerja sama dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral untuk mencapai kesepakatan bersama dengan prinsip persamaan dan saling menguntungkan berdasarkan hukum internasional namun tetap berpedoman pada kepentingan nasional serta memperhatikan hukum nasional negara sendiri.

Terkait dengan pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan akan dilakukan apabila menjadi salah satu syarat yang ditentukan dalam perjanjian internasional tersebut. Adapun dalam Pasal XVI Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan yang menyatakan bahwa nota kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan oleh kedua pihak yang menginformasikan satu sama lain dari pemenuhan prosedur internal mereka diperlukan untuk nota kesepahaman mulai berlaku, sesuai dengan undang-undang nasional mereka masing-masing. Lebih lanjut dalam Pasal 10 diatur bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;

b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
e. pembentukan kaidah hukum baru;
f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Oleh karena substansi Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan berkenaan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara maka pengesahan harus dilakukan dengan Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara[13]

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa dalam menyusun pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan merupakan suatu perjanjian internasional yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua negara. Prinsip yang digunakan dalam Nota Kesepahaman ini adalah prinsip penghormatan penuh atas kedaulatan dan integritas wilayah dan prinsip-prinsip persamaan, tidak mencampuri urusan dalam negeri, dan saling menguntungkan.

[13] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertahanan Negara*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169.

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia[14]

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dengan undang-undang menjadi landasan hukum bagi kerja sama kedua negara di bidang pertahanan. Mengingat ruang lingkup kerja sama Nota Kesepahaman tersebut meliputi kebijakan pertahanan dan strategi, dukungan logistik dan kerja sama industri pertahanan, pendidikan dan pelatihan, serta kerja sama lain atas dasar kepentingan bersama yang disepakati oleh para pihak atau otoritas yang berkompeten. Pembuatan nota kesepahaman ini memiliki tujuan untuk membangun prinsip-prinsip umum dan prosedur-prosedur kerja sama antara para pihak dalam bidang pertahanan.

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan[15]

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang dimaksud Industri Pertahanan adalah:

> "industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan

[14] Indonesia, *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

[15] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan*, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343.

strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman tersebut adalah kerja sama dalam bidang industri pertahanan yang dapat dilakukan melalui bantuan teknis kerja sama industri pertahanan (Pasal V Kerja Sama).

Pelaksanaan kerja sama luar negeri dalam Nota Kesepahaman ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang ini yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan industri pertahanan dapat dilaksanakan melalui kerja sama luar negeri. Ruang lingkup kerja sama luar negeri dengan Pemerintah Republik Serbia juga mempunyai arah sebagaimana dimanatkan dalam Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yaitu percepatan peningkatan penguasaan teknologi pertahanan dan keamanan serta guna menekan biaya pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan.

Dalam hal melaksanakan kerja sama luar negeri, termasuk dengan Pemerintah Republik Serbia, Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang diwujudkan melalui peran Menteri Pertahanan sebagai *Ex-officio* Ketua KKIP. Tidak hanya itu, juga menjajaki kemungkinan kerja sama dengan badan usaha milik negara yang bersifat strategis serta melibatkan bagian dari Sekretariat KKIP dalam perjanjian kerja sama dengan negara lain termasuk dengan Pemerintah Republik Serbia.

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik[16]

Menurut Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali

[16] Indonesia, *Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan telah memperhatikan Undang-Undang ini, Pasal VIII Nota Kesepahaman mengatur mengenai pertukaran informasi. Pada angka 1 mengatur bahwa selama pelaksanaan nota kesepahaman ini, para pihak akan melakukan pertukaran informasi yang bersifat tidak rahasia. Kemudian dalam angka 2 mengatur terhadap pertukaran dan perlindungan informasi rahasia dibuat dengan pengaturan terpisah. Berdasarkan pengaturan nota kesepahaman tersebut, hanya informasi yang bersifat tidak rahasia yang dapat dilakukan pertukaran informasi.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Pemerintah Negara Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Pelaksanaan nota kesepahaman didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Dengan adanya nota kesepahaman dengan Pemerintah Republik Serbia ini, Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan.

B. Landasan Sosiologis

Kerja sama pertahanan dengan Republik Serbia dilatar belakangi pertimbangan bahwa Republik Serbia merupakan salah satu negara pembuat senjata, memiliki pabrik senjata, dan amunisi yang dapat dimanfaatkan oleh Republik Indonesia sebagai alternatif dalam melakukan kerja sama terhadap industri pertahanan dalam negeri. Keunggulan Republik Serbia ada pada munisi kaliber besar (MKB) dan produsen senjata. Senjata buatan Republik Serbia memiliki daya jangkau yang tinggi. Selain itu teknologi dan mutu hasil industri pertahanan negara Republik Serbia juga sesuai dengan standar *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Beberapa negara produsen amunisi seperti Belgia, Spanyol, dan bahkan Malaysia juga membeli komponen tertentu dari industri pertahanan Republik Serbia.

Hingga saat ini, kerja sama antara Republik Indonesia dengan Republik Serbia di bidang pertahanan masih terbatas di bidang logistik dalam bentuk pembelian amunisi dan senjata (alutsista) yang secara rutin (tahunan) yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

Mendasarkan adanya komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerja sama pertahanan yang lebih luas yaitu dalam bidang kebijakan strategis pertahanan, dukungan logistik, kerja sama industri pertahanan, pendidikan dan pelatihan serta kerja sama lainnya, maka telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan pada tanggal 13 September 2011 di Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Republik Serbia diwakili oleh Menteri Pertahanan Dragan Sutanovac.

Dengan adanya nota kesepahaman ini, kerja sama industri pertahanan dalam pengadaan alat-alat pertahanan yang telah dilakukan akan dilengkapi dengan transfer teknologi, bantuan teknis kerja sama industri pertahanan sebagaimana dinyatakan dalam isi nota kesepahaman. Selain itu, Kementerian Pertahanan Republik Serbia telah menawarkan kerja sama di beberapa bidang potensial, antara lain pendidikan dan pelatihan pada Military Medical Academy Republik Serbia dan pelatihan personel misi pemelihara perdamaian internasional di Pangkalan "*Jug*".

Pasca penandatanganan, berbagai kegiatan dalam nota kesepahaman telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan berjalan dengan baik. Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan akan menjadi pengikat serta pelaksanaan komitmen bagi kedua belah pihak agar pelaksanaan perjanjian menjadi lebih efektif, produktif, dan konstruktif.

C. **Landasan Yuridis**

Pasal VIII Nota Kesepahaman menyatakan bahwa persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal penerimaan nota diplomatik terakhir, yaitu masing-masing pihak memberitahukan pihak lain, melalui saluran diplomatik, perihal selesainya pemenuhan persyaratan internal yang diperlukan bagi berlakunya persetujuan ini. Pemerintah Republik Serbia telah melakukan ratifikasi berdasarkan informasi Nota Diplomatik Kementerian Luar Negeri Republik Serbia Nomor 575-1/2016/D-136/11 tanggal 10 November 2016. Dengan demikian agar nota kesepahaman ini dapat berlaku, Indonesia perlu segera memenuhi persyaratan di internal Indonesia melalui ratifikasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Selanjutnya menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010, pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional yang dilakukan dengan undang-undang apabila salah satunya berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, nota kesepahaman dengan Pemerintah Republik Serbia perlu dilakukan pengesahan dengan bentuk Undang-Undang karena terkait dengan politik dan pertahanan. Untuk itu perlu dibentuk Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan sebagai dasar pemberlakuan.

BAB V
SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN SERTA RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan akan memberikan kepastian hukum kepada negara untuk melaksanakan perjanjian.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Arah Pengaturan

   Untuk memberi kepastian hukm kepada negara dalam melaksanakan perjanjian maka P Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang kerjasama di Bidang pertahanan harus disahkan dengan Undang-Undang.

2. Jangkauan Pengaturan

   Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang kerjasama di Bidang pertahanan ditindaklanjuti dengan pertukaran dokumen dengan Republik Serbia agar Kementerian Pertahanan dan TNI dapat segera melaksanakan Nota Kesepahaman misalnya peningkatan kerja sama di bidang pertahanan yang meliputi kebijakan pertahanan dan strategi, dukungan logistik dan kerja sama industri pertahanan, pendidikan dan pelatihan, serta kerja sama lain atas dasar kepentingan bersama yang disepakati Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia.

C. Ruang lingkup materi pengaturan

Pokok-pokok materi yang akan diatur dalam Undang-Undang berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, adalah sebagai berikut:

1. mengesahkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan yang isinya adalah :
   a. ruang lingkup kerja sama di bidang pertahanan antara kedua negara meliputi kebijakan pertahanan dan strategis, dukungan logistik dan kerja sama industri pertahanan, pendidikan dan pelatihan, meliputi kunjungan pejabat, dialog pertahanan dan strategis, pertukaran intelijen, pertukaran pengalaman dan konsultasi, program pelatihan dan pendidikan, partisipasi dalam konferensi, simposium dan seminar, pengadaan alat-alat pertahanan, transfer teknologi, bantuan teknis kerja sama industri pertahanan, dan kerja sama lain atas dasar kepentingan bersama yang disepakati oleh para pihak atau otoritas yang berkompeten.
   b. pengaturan keuangan
      Pihak tuan rumah akan menanggung biaya pertemuan dan penyambutan, setiap delegasi para pihak akan menanggung biaya masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan nota kesepahaman dimaksud, kecuali ditentukan lain oleh para pihak.
   c. otoritas yang berkompeten
      Otoritas yang berkompeten bertanggung jawab atas implementasi Nota Kesepahaman ini adalah Kementerian

Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Serbia.

d. pembentukan Komite Bersama

Pembentukan komite bersama dibentuk secara efektif untuk mencapai tujuan Nota Kesepahaman.

e. pertukaran informasi

Selama pelaksanaan nota kesepahaman ini, para pihak akan melakukan pertukaran informasi yang bersifat tidak rahasia.

f. biaya

Pihak tuan rumah dari pertemuan komite bersama akan menanggung biaya dalam mengadakan pertemuan komite bersama. Setiap delegasi para pihak harus menanggung biaya perjalanan sendiri untuk menghadiri pertemuan komite bersama.

g. perlindungan hak kekayaan intelektual

Selama pelaksanaan nota kesepahaman ini, para pihak dapat membuat perjanjian terpisah tentang perlindungan hak-hak atas kekayaan intelektual.

h. ketentuan umum personel

Kewajiban bagi personil dari pihak pengirim untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di negara penerima.

i. perawatan medis

Pihak penerima dapat memberikan perawatan darurat medis dan gigi tanpa penggantian untuk personel pihak pengirim.

j. penyelesaian perselisihan

Kedua pihak akan mengadakan pembicaraan pada tingkat komite bersama.

k. berlaku

Nota Kesepahaman ini berlaku efektif bagi kedua pihak sejak tanggal penerimaan pemberitahuan yang menginformasikan bahwa prosedur internal telah dilakukan oleh kedua belah pihak yang dipersyaratkan untuk menempuh prosedur internal dimaksud. Pemberlakuan nota kesepahaman ini berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu pihak mengakhirinya melalui pemberitahuan tertulis.

l. amandemen

Nota Kesepahaman dapat diamandemen melalui kesepakatan tertulis para pihak dan akan berlaku bagi para pihak pada tanggal yang disepakati.

2. Pernyataan salinan naskah Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
3. Menetapkan saat mulai berlakunya Undang-Undang,

BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

1. Untuk meningkatkan kemampuan pertahanan, Indonesia perlu melakukan kerja sama dengan negara lain (kerja sama internasional), termasuk membangun kerja sama dengan Republik Serbia. Kerja sama ini didasarkan karena Republik Serbia memiliki teknologi dan mutu hasil industri pertahanan negara yang sesuai dengan standar *North Atlantic Treaty Organization* (NATO).
2. Memperhatikan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, perlu dilakukan pengesahan oleh kedua pihak. Berdasarkan Nota Diplomatik Kementerian Luar Negeri Republik Serbia Nomor 575-1/2016/D-136/11 tanggal 10 November 2016, Republik Serbia telah melakukan ratifikasi. Dengan demikian agar Nota Kesepahaman ini dapat berlaku, Indonesia perlu segera memenuhi persyaratan di internal Republik Indonesia melalui pengesahan. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka pengesahan nota kesepahaman dengan Pemerintah Republik Serbia dilakukan dengan Undang-Undang.
3. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan didasarkan pada landasan filosofis untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah serta ikut melaksanakan ketertiban dunia; landasan

sosiologis, pengesahan didasarkan pada bahwa kerja sama di bidang pertahanan dengan Pemerintah Republik Serbia diperlukan untuk meningkatkan kerja sama pertahanan yang telah dilakukan selama ini dan dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan Republik Indonesia; dan landasan yuridis, Nota Kesepahaman kerja sama di bidang pertahanan dengan Republik Serbia perlu dilakukan pengesahan dengan Undang-Undang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pengesahan bertujuan mengaktifkan pemberlakuan Nota Kesepahaman.

4. Sasaran yang akan diwujudkan dari Pengesahan Nota Kesepahaman antara ini adalah memberikan kepastian hukum kepada negara untuk melaksanakan persetujuan. Adapun arah pengaturan Nota Kesepahaman adalah memberi kepastian hukum kepada negara dalam melaksanakan perjanjian maka Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan harus disahkan dengan Undang-Undang. Jangkauan pengaturan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan adalah pertukaran dokumen dengan Republik Serbia agar Kementerian Pertahanan dan TNI dapat segera melaksanakan Nota Kesepahaman misalnya peningkatan kerja sama di bidang pertahanan yang meliputi kebijakan pertahanan dan strategi, dukungan logistik dan kerja sama industri pertahanan, pendidikan dan pelatihan, serta kerja sama lain atas dasar kepentingan bersama yang disepakati Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia. Pokok-pokok materi yang akan diatur dengan undang-undang

berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan adalah pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (yang mencakup ruang lingkup kerja sama, otoritas yang berkompeten, pembentukan Komite Bersama, pertukaran informasi rahasia, biaya, perlindungan hak kekayaan intelektual, ketentuan umum, perawatan medis, penyelesaian perselisihan), Pernyataan salinan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang pengesahan, dan penetapan masa mulai berlaku pengesahan.

B. Saran

1. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan merupakan Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka sehingga dalam penyusunannya memerlukan izin prakarsa dari Presiden. Diharapkan seluruh dokumen pendukung Rancangan Undang-Undang ini dapat segera disiapkan dan diselesaikan agar dapat diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan pembahasan bersama di Tahun 2017.
2. Melihat urgensi dan manfaat dari Nota Kessepahaman ini, maka perlu dipersiapkan langkah-langkah strategis dan

koordinasi dalam rangka pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mauna, Boer, 2001, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global,* Bandung, Alumni

Pedoman Teknis dan Referensi Pembuatan Perjanjian Internasional, Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Desember, 2006.

Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, *Cet. 3,* Jakarta: UI Press.

Starke, J.G., 2001. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Sinar Grafika.

Widagdo, Setyo, 2008. *Masalah-masalah Hukum Internasional Publik*, Malang: Bayumedia Publishing.

Undang-Undang

_____. *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*. UU Nomor 24 Tahun 2000. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012.

_____. *Undang-Undang tentang Pertahanan Negara*, UU Nomor 3 Tahun 2002. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169.

_____. *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, UU Nomor 34 Tahun 2004. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439.